

**POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH  
BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**MUH. MUSLIM**

**NIT. 20293361**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRACT

Population growth and increasing regional development present challenges in the availability of limited land, triggering conflicts of interest. Human needs for land continue to increase from year to year, while land area remains important, making spatial planning policies important to achieve optimal land use. The aims of this research are to: a) determine the type, area and distribution of changes in existing land use between 2019 and 2023 in BWP Kepanjen; b) determine the impact of changes in land use on food production in BWP Kepanjen; c) determine the suitability and potential for changes in land use between 2019 and 2023 to the RDTR BWP Kepanjen; and d) determine the potential impact of potential changes in land use during the validity of the RDTR BWP Kepanjen. The method used in this study is a qualitative method with a spatial approach. Data were collected through field observations, interviews and document studies. The results of this study are: a) Overall, the total change in land use in 2019-2023 was 922,161 m<sup>2</sup>. The type of land use activity that experienced many changes was wetland farming which was used in 2019 then changed the type of land use in 2023 with a total area of 390,540 m<sup>2</sup> or 44% of the total land use changes. Changes in land use occurred throughout the BWP Kepanjen block with a clustered distribution; b) The reduction in agricultural land did not result in a decrease in rice food production; c) Suitability is divided into 5 classifications and potential is divided into 3 classifications; and d) potential impacts are divided into positive and negative.

**Keywords:** BWP Kepanjen, land use changes, potential impacts

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
INTISARI .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Penggunaan Tanah.....	14
2. Klasifikasi Penggunaan Tanah.....	15
3. Perubahan Penggunaan Tanah .....	16
4. Dampak Alih Fungsi Tanah .....	17
5. Ketahanan Pangan .....	18
6. Penatagunaan Tanah .....	19
7. Penataan Ruang.....	20
8. Perencanaan Tata Ruang.....	21
9. Rencana Detail Tata Ruang .....	23
10. Analisis Spasial .....	24
B. Kerangka Pemikiran .....	25
C. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel.....	29
D. Definisi Operasional Konsep .....	30
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH .....	38
A. Keadaan Geografis dan Administrasi Wilayah .....	38
B. Kependudukan .....	41
C. Penggunaan Tanah .....	42
D. Rencana Detail Tata Ruang.....	43
E. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .....	45

	Halaman
BAB V POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG.....	49
A. Jenis, Luas dan Sebaran Perubahan Penggunaan Tanah Antara Tahun 2019 dan Tahun 2023 .....	49
B. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Produksi Pangan di Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen .....	70
C. Kesesuaian dan Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen.....	75
D. Dampak Potensial dari Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Selama Berlakunya Rencana Detail Tata Ruang .....	86
BAB VI PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam angka 2023, Pertumbuhan penduduk di Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023, jumlah tersebut naik 1,1% tahun 2022 yaitu sebanyak 275,7 juta jiwa. Dari data tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka kebutuhan akan tanah semakin bertambah, sementara tanah terbatas atau tetap menyebabkan lahan terasa semakin sempit (Rochaida 2016). Kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah dan diprediksi akan selalu meningkat searah dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu, tanah sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Menurut Ummul & Ayuni (2016) tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan serta dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanah termasuk sumber daya alam yang pemanfaatannya bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu yang lama pada proses pemulihannya, sehingga tanah yang sudah tersedia harus dilindungi penggunaannya.

Penggunaan tanah adalah suatu usaha pemanfaatan tanah dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil. Penggunaan tanah diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil dan spiritual (Arsyad 2006) dalam (Asfiati & Zurkiyah 2021). Menurut Kusumaningrat, dkk (2017) Penggunaan tanah merupakan segala intervensi yang dilakukan oleh manusia, baik bersifat permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan secara keseluruhan disebut tanah, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia baik berupa material dan/atau spiritual. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang membuat tuntutan penggunaan tanah

masyarakat seringkali mengakibatkan benturan kepentingan. Adanya benturan kepentingan inilah yang menjadikan perubahan penggunaan tanah seringkali terjadi (Eko & Rahayu 2012). Selaras dengan kebutuhan tanah, kebutuhan ruang yang semakin meningkat dengan ketersediaan tanah yang terbatas mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu, penggunaan tanah pertanian sering kali menjadi sasaran untuk dilakukan konversi menjadi tanah terbangun (Wahyudi dkk 2019).

Potensi perubahan penggunaan tanah merujuk pada kemungkinan masyarakat atau badan hukum dalam memanfaatkan tanah, perubahan penggunaan tanah masyarakat dari pertanian ke non pertanian mempunyai banyak alasan, salah satunya keinginan pemilik tanah pertanian untuk memiliki bangunan tertentu seperti tempat tinggal ataupun perdagangan dan jasa. Selain masyarakat, badan hukum atau pemerintah membutuhkan tanah non pertanian sebagai pembangunan infrastruktur. Perubahan penggunaan tanah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan harga tanah, pembangunan sarana prasarana pada suatu wilayah dan aktivitas antropogenik atau efek dari kegiatan manusia. Faktor pendorong adanya perubahan penggunaan tanah yaitu produktivitas pertanian sawah yang semakin menurun tiap tahunnya. Akibatnya, banyak pemilih tanah sawah yang mengubah fungsi sawah menjadi peruntukan lain (Afriani & Herwin 2020). Adanya perubahan penggunaan tanah yang semula tanah pertanian menjadi tanah non pertanian akan mengakibatkan penurunan produksi pangan (Nugraheni 2006).

Perubahan pemanfaatan tanah terjadi karena berubah dengan sendirinya dan berubah karena campur tangan oleh pemerintah. Perubahan Penggunaan tanah berubah dengan sendiri terjadi misalnya akibat adanya pertumbuhan penduduk dan migrasi. Sedangkan perubahan penggunaan tanah terjadi karena campur tangan pemerintah yaitu akibat adanya program-program pembangunan dan proyek-proyek yang berhubungan dengan permukiman dan industri (Nugraheni 2006). Dalam perubahan penggunaan tanah masyarakat perlu memperhatikan ekosistem di sekitarnya, agar perubahan

penggunaan tanah kedepannya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Listyono (2019) Dampak perubahan penggunaan tanah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Perubahan penggunaan tanah berdampak negatif yaitu berkurangnya tanah pertanian, mengancam keseimbangan ekosistem dan petani banyak kehilangan pekerjaan. Sedangkan dampak positifnya adalah tersedianya tanah bermukim untuk masyarakat, daerah akan lebih cepat berkembang, fasilitas umum semakin meningkat, lapangan pekerjaan bertambah. Dari dampak perubahan penggunaan tanah tersebut maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian dengan melakukan penatagunaan tanah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Muryono 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Penatagunaan tanah merupakan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil dan bertujuan untuk mengatur pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup. Oleh karena penatagunaan tanah sangat erat hubungannya dengan tata ruang. Maka perlu adanya keselarasan penggunaan tanah dengan kebijakan penataan ruang agar pemanfaatan ruang dan tanah dapat memenuhi kebutuhan manusia yang saling bersinergi dan menciptakan ketersediaan ruang dan tanah yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang kemudian mengubah sebagian muatannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang tersebut disinergikan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan tersebut sebagai landasan hukum penyelenggaraan pelaksanaan

penataan ruang nasional. Dalam penyelenggaraan penataan ruang dibagi menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adapun tingkat kedetailan Rencana Tata Ruang berdasarkan skala peta dilampirkan dalam bentuk Tabel 1 Skala Peta Rencana Tata Ruang berikut:

Tabel 1. Skala Peta Rencana Tata Ruang

No	Rencana Tata Ruang	Skala Peta
1.	RTRW Nasional	1: 1.000.00
2.	RTRW Provinsi	1: 250.000
3.	RTRW Kabupaten	1: 50.000
4.	RTRW Kota	1: 25.000
5.	RDTR	1: 5.000

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dalam penyusunan rencana tata ruang, Kementerian ATR/BPN memfasilitasi kegiatan asistensi atau pembinaan penyusunan rencana tata ruang hingga legalisasi. Untuk menuju legalisasi persetujuan substansi, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan kegiatan berupa lintas sektor yang mengkoordinasi antar pemerintah daerah, sektoral, maupun pemangku kepentingan. Kegiatan lintas sektor, membahas rencana tata ruang dan seluruh kepentingan tingkat sektoral di setiap wilayah perencanaan, dengan melihat kajian-kajian atau fakta-fakta analisis yang terjadi dilapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menemukan kebijakan alternatif terpadu dalam rencana tata ruang.

Menindaklanjuti Peraturan tentang RTRW, maka perlu dibentuk suatu rencana rinci yang menjelaskan isi dari RTRW agar dapat mengatur dalam penataan ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021



tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Muatan RDTR terdiri dari tujuan Bagian Wilayah Perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang diprioritaskan penggunaannya dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Wilayah perkotaan yang telah menyusun RDTR di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Kepanjen. Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang telah memiliki RDTR yang dibentuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen (BWP). Tujuan penataan ruang BWP Kepanjen adalah mewujudkan BWP Kepanjen sebagai pusat pemerintahan yang hijau, nyaman dan maju berbasis perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pendidikan secara berkelanjutan. Dari tujuan tersebut, saat ini Kecamatan Kepanjen memiliki fasilitas umum yang tergolong relatif cukup baik. Berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2023. Adapun jenis fasilitas umum tahun 2022 yang ada di Kecamatan Kepanjen dituangkan dalam Tabel 2 Fasilitas Umum berikut:

Tabel 2. Fasilitas Umum

<b>Fasilitas</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
Sekolah	SD	56
	SMP	23
	SMA	12
	SMK	13
	PT	4
Kesehatan	Rumah Sakit	3
	Polindes/Ponkesdes	18
	Posyandu	108
	Poliklinik	5
	Puskesmas	1

Lanjutan Tabel 2

<b>Fasilitas</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
Kesehatan	Puskesmas Pembantu	3
	Apotek	21
Peribadatan	Pura	3
	Vihara	0
	Gereja Katolik	2
	Gereja Protestan	5
	Mushola	439
	Masjid	80

Sumber: BPS Dalam Angka Tahun 2022 Kecamatan Kepanjen

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di Kecamatan Kepanjen selaras dengan jumlah penduduk. Pada data jumlah penduduk hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, jumlah penduduk Kecamatan Kepanjen pada tahun 2021 tercatat sebesar 111.394 jiwa dengan angka rasio sebesar 100,49%. Sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah yang berujung pada alih fungsi tanah. Oleh karena itu, pengendalian penggunaan tanah diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara pemanfaatan tanah dan peruntukan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga manfaat dan tujuan penggunaan tanah dapat diperoleh secara optimal.

Menurut (Sutaryono & Dewi 2020), RDTR merupakan instrumen perencanaan ruang dan peraturan zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR dan peraturan zonasi secara bersama mengatur agar terjadinya tertib tata ruang dan meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang pada sebuah wilayah. Oleh karena itu keberadaan RDTR dianggap penting sebagai acuan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang (Bunga Gabriela 2021). Peluang penyimpangan pemanfaatan ruang sebagian besar adalah karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang (Sutaryono & Dewi, 2020). Untuk meminimalisir ketidaksesuaian kegiatan alih fungsi tanah dapat dilakukan

dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengikuti arahan kebijakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, pada Kecamatan Kepanjen terdapat adanya indikasi potensi perubahan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RDTR. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis, luas dan sebaran perubahan penggunaan tanah eksisting antara tahun 2019 dan 2023 di BWP Kepanjen?
2. Bagaimana dampak perubahan penggunaan tanah terhadap produksi pangan di BWP Kepanjen?
3. Bagaimana kesesuaian dan potensi perubahan penggunaan antara tahun 2019 dan 2023 terhadap RDTR BWP Kepanjen?
4. Bagaimana dampak potensial dari potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR BWP Kepanjen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis luas dan sebaran perubahan penggunaan tanah eksisting antara tahun 2019 dan 2023 di BWP Kepanjen.
2. Mengetahui dampak perubahan penggunaan tanah terhadap produksi pangan di BWP Kepanjen.
3. Mengetahui kesesuaian dan potensi perubahan penggunaan tanah tahun antara 2019 dan 2023 terhadap RDTR BWP Kepanjen.
4. Mengetahui dampak potensial dari potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR BWP Kepanjen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Perubahan Penggunaan Tanah hingga Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan RDTR yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menganalisis secara spasial.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesesuaian perubahan penggunaan tanah serta potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR berlaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti sekaligus sebagai rujukan dalam menyelesaikan penelitian, serta sebagai pembeda dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti terdahulu yang hubungannya terkait dengan perubahan penggunaan tanah dan rencana tata ruang dengan melakukan identifikasi nama peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian, judul penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Adapun faktor pembeda dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian : Terdapat 6 penelitian terdahulu yang memiliki lokasi yang berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi tersebut yaitu D.I Yogyakarta, Kecamatan Depok, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Klaten Utara dan Kecamatan Diwek
2. Metode Penelitian : Terdapat 3 penelitian terdahulu yang memiliki metode penelitian yang berbeda dalam melakukan analisis. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian terdahulu yaitu analisis statistik uji paired sample t test, *Nearest Neighborhood Analyst*, dan survei.

Adapun keaslian penelitian dituangkan dalam Tabel 3 Keaslian penelitian berikut:

Tabel 3. Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	a. I Made Yoga Prasada, Tia Alfina Rosa b. 2018 c. Daerah Istimewa Yogyakarta	Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis statistik uji <i>paired sample t test</i> untuk mengetahui perbedaan ketahanan pangan sebelum dan sesudah alih fungsi lahan sawah terjadi.	Hasil penelitian menunjukkan Perubahan fungsi lahan sawah mengakibatkan penurunan produksi beras sebesar 18.359,27 ton selama periode 2006-2015. Namun demikian, ketahanan pangan penduduk tetap terjaga meskipun terjadi perubahan fungsi lahan sawah. Hasil uji-T menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat ketahanan pangan penduduk antara sebelum dan setelah perubahan fungsi lahan sawah terjadi.
2	a. Deta Aprima Br Nasution b. 2018 c. Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman	Analisis Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Aplikasi Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2007 dan Tahun 2017	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pola sebaran perubahan penggunaan lahan menggunakan metode <i>Nearest Neighborhood Analyst</i> .	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan lahan tahun 2007 dan 2017 yaitu sawah irigasi, permukiman, dan lain lain. Hasil penggunaan lahan berasal dari hasil digitasi dengan klasifikasi Standar Nasional Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan penggunaan lahan yang paling besar yang mengalami perubahan yaitu penggunaan lahan sawah irigasi menjadi permukiman dengan luas sawah irigasi pada tahun 2007 yaitu 687,96 ha, sedangkan pada tahun 2017 yaitu 322,62 ha. Hasil kedua menunjukkan hasil pola sebaran perubahan penggunaan lahan Kecamatan Depok tahun 2017 dengan hasil dari nilai <i>ratio Nearest Neighborhood Analyst</i> diperoleh pola mengelompok. Pola persebaran mengelompok ini cenderung pada area tertentu dan pola persebaran ini tersebar di setiap desa di Kecamatan Depok.

Lanjutan Tabel 3

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
3	a. Ilham Adinata b. 2020 c. Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dan 2019	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretasi visual citra penginderaan jauh dengan dilengkapi survei	Hasil penelitian menunjukkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu tesebar di seluruh wilayah dengan jenis penggunaan lahan berupa permukiman yang mendominasi perubahan. Tingginya perubahan lahan sawah dipengaruhi oleh lokasi sawah yang memiliki aksesibilitas tinggi, seperti yang dekat dengan jalan raya, serta berada di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
4	a. Lubis, A. D dkk b. 2021 c. Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pagelaran	Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu (Studi Kasus Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pagelaran)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial	Hasil penelitian menunjukkan 86,95% dari luas daerah yang dilakukan peneliti terdahulu, pembangunannya telah sesuai dengan RTRW, sebesar 7,85% dari luas daerah yang dilakukan peneliti terdahulu, dikembangkan sesuai arahan, dan 5,20% dari luas daerah peneliti terdahulu tidak sesuai dengan arahan RTRW.
5	a. Gabrella Felidiana Mori Mui b. 2022 d. Kecamatan Kepanjen, Kabupeten Malang	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Untuk Evaluasi Pemanfaatan Ruang Berbasis Sistem Informasi Geografis	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2020 terjadi konversi penggunaan lahan sebesar 3%. Berdasarkan kesesuaian terhadap RTRW, maka dapat diperoleh informasi bahwa kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Kepanjen mengalami penurunan sebesar 0,21%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya perubahan penggunaan lahan namun belum diimbangi dengan ketegasan perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW.

Lanjutan Tabel 3

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
6.	a. Agata Adi Nugroho b. 2022 c. Kecamatan Klaten Utara	Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Klaten Utara Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tahun 2012-2020	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei	Hasil penelitian menunjukkan jenis perubahan paling tinggi adalah sawah menjadi permukiman sebesar 75,69% agihan perubahan penggunaan tanah dan terjadi di semua desa. Hasil dari penelitian ini adalah klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RDTR yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu perubahan lahan sesuai RDTR sebesar 77,17 ha atau 97,26% dan perubahan lahan tidak sesuai RDTR sebesar 2,74 %. Perubahan penggunaan lahan tidak sesuai RDTR disebabkan oleh ketidaktahuan dari beberapa oknum masyarakat mengenai adanya peraturan tata ruang.
7	a. Lala Putri Maharani b. 2023 c. Kecamatan Diwek	Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Kabupaten Jombang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terjadi peningkatan perubahan penggunaan tanah menjadi kampung jarang tidak teratur dan mengalami penurunan pada kebun tebu. Perubahan penggunaan tanah di BWP Diwek termasuk dalam pola sebaran acak atau random. Kedua, terdapat tiga klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RDTR, yaitu sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai. Ketiga, potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR BWP Diwek dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu berpotensi berubah sesuai RDTR, berubah tidak sesuai RDTR, dan tidak berpotensi berubah sesuai RDTR.

Lanjutan Tabel 3

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
8	a. Muh. Muslim b. 2024 c. Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang	Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pendekatan spasial	Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat mengetahui perubahan penggunaan tanah tahun 2019 dan 2023 dan potensi perubahan penggunaan tanah berdasarkan RDTR BWP Kepajen (Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034) serta mengetahui dampak perubahan penggunaan tanah pertanian dapat mempengaruhi produksi pangan, serta mengetahui potensi dampak dari potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR.

Sumber: Olah Data Penelitian, 2024



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah tersebar di seluruh blok BWP Kepanjen. Secara keseluruhan total perubahan penggunaan tanah pada tahun 2019-2023 seluas 922.161 m<sup>2</sup>. Jenis kegiatan penggunaan tanah yang mengalami banyak perubahan yaitu pertanian lahan basah yang digunakan pada tahun 2019 kemudian berubah jenis penggunaan tanahnya pada tahun 2023 dengan total luas 390.540 m<sup>2</sup> atau sebanyak 44% dari total perubahan penggunaan tanah. Sebaran perubahan penggunaan tanah menggunakan analisis tetangga terdekat (*Nearest Neighbor Ratio*) yang menunjukkan bahwa sebaran pola perubahan penggunaan tanah yang ada di BWP Kepanjen berpola mengelompok (*clustered*)
2. Produksi tanaman pangan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 6.048 Ton atau 24% dari total produksi tanaman padi 2019-2020. Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan produksi padi sebanyak 3.797 Ton atau 12% dari total produksi 2020-2021. Pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebanyak 8.839 Ton atau 32% dari total produksi tanaman padi tahun 2021-2023. Terlihat bahwa produksi tanaman pangan tetap meningkat walaupun mengalami penurunan luas tanah pertanian. Peningkatan produksi pangan di Kecamatan Kepanjen akibat kecukupan air irigasi dan pemanfaatan infrastruktur pertanian menyebabkan petani memutuskan untuk menanam padi. Selain itu Pemerintah Daerah memiliki strategi agar lahan pertanian dapat dipertahankan untuk menjamin ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Malang dengan merubah lahan pertanian yang semula ditanami padi 1x

tanam per tahun menjadi 2x tanam per tahun dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Malang.

3. Kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RDTR BWP Kepanjen diklasifikasikan menjadi 4 yaitu 1) Tidak sesuai RDTR, dengan persentase 22% dari perubahan penggunaan tanah; 2) Sesuai RDTR, dengan persentase 58% dari perubahan penggunaan tanah; 3) Belum sesuai RDTR, dengan persentase 10% dari perubahan penggunaan tanah; dan 4) Belum diatur, dengan persentase 10% dari total perubahan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah berdasar struktur ruang berupa jaringan jalan. Wilayah perencanaan jalan tersebut secara eksisting digunakan sebagai tanah pertanian lahan basah, namun dengan adanya rencana jalan pada lokasi yang ditetapkan, wilayah tersebut akan berpotensi terjadinya perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian atau area terbangun.
4. Dampak potensial dari potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif potensial dari potensi perubahan penggunaan tanah sesuai RDTR terbesar digunakan sebagai *Home industry* di zona perdagangan dan jasa tunggal dan rumah kepadatan sedang. Sedangkan yang terendah digunakan sebagai Warung di Zona Perumahan Tinggi. Dampak positif dari potensi perubahan penggunaan tanah berupa: a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b) Penggunaan tanah yang efisien; c) Peningkatan keterampilan dan inovasi; d) Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan, dampak negatif potensial perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR tidak berpotensi longsor dan kebakaran, hal tersebut terjadi karena tidak adanya bidang tanah yang berpotensi tidak sesuai RDTR pada kawasan tersebut. Sedangkan dampak potensial dari potensi perubahan penggunaan tanah selama berlakunya RDTR, pada kawan rawan banjir yang mungkin terjadi yaitu kerugian langsung terhadap hasil pertanian berupa hilangnya mata pencaharian, rusaknya tanaman maupun alat

pertanian juga infrastruktur irigasi, menurunnya kualitas air hingga mempengaruhi kondisi kesehatan petani dan masyarakat setempat. Dengan adanya dampak tersebut dapat menjadi beban pada petani dan pemerintah daerah, sehingga penting bagi pemerintah, petani, maupun masyarakat sekitar untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi pengelolaan berkelanjutan untuk pertanian lahan basah yang berada di kawasan rawan banjir.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian perubahan penggunaan tanah, perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Apakah bidang tanah tersebut telah bersertipikat atau terbangun tanpa melalui perizinan. Jika belum bersertipikat maka perlu ada pengendalian sebelum diterbitnya sertipikat agar tidak menimbulkan masalah baru atas tidak sesuaian perubahan penggunaan tanah. Sehingga pembangunan yang ada sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.
2. Jenis kegiatan penggunaan tanah yang tidak termuat dalam peraturan zonasi perlu dilakukan revisi RDTR agar dapat mencakup seluruh jenis kegiatan penggunaan tanah. Harapannya dengan begitu, kegiatan perubahan penggunaan tanah dapat dilakukan sesuai dengan aturan atau rencana yang telah di tetapkan serta diharapkan oleh pemerintah daerah.
3. Perlu adanya pengendalian perubahan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RPZ. Pengendalian tanah perlu dilakukan secara terus menerus tanpa harus menunggu aduan dari masyarakat serta perlu diterapkan dan lebih tegas dalam pemberian sanksi pada pihak yang melakukan pelanggaran. agar perubahan penggunaan tanah di BWP Kepanjen dapat terarah dan sesuai dengan rencana peraturan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, I. and Sigit, A.A., 2020. *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dan 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Adnyana, I.W.S. and As-syakur, A.R., 2012. Aplikasi Sistem Informasi Geografi Berbasis Data Raster Untuk Pengkelasan Kemampuan Lahan Di Provinsi Bali Dengan Metode Nilai Piksel Pembeda (Application of Geographic Information System (GIS) Based Raster Data to Classify Land Capability in Bali). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), pp.21-29.
- Apry, AD, 2018. *Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam Mengkaji Perubahan Penutup Lahan di Pegunungan Kendeng Utara* (Disertasi doktoral, undip).
- Afriani, A. F. and Herwin, L. (2020) 'Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman', *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 17(1), pp. 1–6. doi: 10.15294/jg.v17i1.21327.
- Alinda, S. N., Setiawan, A. Y. and Sudrajat, A. (2021) 'Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung', *Geoarea*, 04(02), pp. 55–67.
- Asfiati, S. and Zurkiyah (2021) 'Pola Penggunaan Lahan Terhadap Sistem Pergerakan Lalu Lintas Di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan', *Seminar Nasional Teknik (SEMNASSTEK) UISU*, 4(1), pp. 206–216.
- Bunga Gabriela (2021) *Mengenal Apa Itu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*, *KF Map. asia*. Available at: <https://kfmap.asia/blog/mengenal-apa-itu-rencana-detail-tata-ruang-rdtr/1520>.
- Eko, T. and Rahayu, S. (2012) 'Land use change and suitability for RDTR in peri-urban areas. Case Study: District Mlati', *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), pp. 330–340.
- Huzaini, A. and Rahayu, S. (2013) 'TINGKAT KEKRITISAN LAHAN DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG', *Teknik PWK*

- (*Perencanaan Wilayah Kota*), 2(2), pp. 270–280. Available at: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2303>.
- Ir, Chndp, Setiawan, Pr, Barat, Ldks, Gustiawan, Pa, Trikomara, R., Fauzi, M., Nomor, Pmp, Bondowoso, Kprk, Akhir, L., Luas, Ikuwa DAN Wilayah, B., Analisis Potensi Perubahan Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Model Spasial Harga Lahan Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
- Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S. and Yuwono, B. D. (2017) ‘Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan tahun 2009 dan 2017 (Studi kasus : Kabupaten Boyolali)’, *Jurnal Geodesi Undip Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), pp. 443–452.
- Listyono, C. P. M. (2019) ‘Dampak Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 dan 2015’, pp. 1–23. Available at: [http://eprints.ums.ac.id/73434/6/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/73434/6/NASKAH_PUBLIKASI.pdf).
- Lubis, A.D., Arismawati, N. and Pratama, W.H., 2021. Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu: Studi Kasus: Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Pagelaran. *Jurnal Pertanahan*, 11(2).
- Maharani, L.P., 2023. Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Diwew Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Martanto, R. (2019) *Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Muryono, S. (2016) ‘Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(1), p. 84. doi: 10.31292/jb.v2i1.33.
- Noviana, B. and Suprayogi, S., 2015. Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kota Salatiga Tahun 2003, 2008, Dan 2013. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(4), pp.62-72.
- Noviyanti, E. C. and Sutrisno, I. (2021) ‘Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan

- Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika’, *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 5(1), pp. 1–14. Available at: <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150>.
- Nugraheni, I. (2006) ‘Pertanian Ke Non Pertanian’.
- Nugroho, A.A. and Sigit, A.A., 2022. *Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Di Kecamatan Klaten Utara Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tahun 2012-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nurhadi, N., 2012. Konsep Perwilayahan Dan Teori Pembangunan Dalam Geografi. *Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 10(1).
- Rachmah, Z., Rengkung, M. M. and Lahamendu, V. (2018) ‘Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara’, *Jurnal Spasial*, 5(1), pp. 118–129.
- Rahman, H. (2020). Identifikasi Suhu Permukaan Darat Menggunakan Teknologi Geospasial: Studi Kasus Kota Bukittingi, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sains Informasi Geografi Terakreditasi Sinta*. <https://doi.org/10.31314/jsig.v4i1.711>
- Rianto, FNP, 2022. Faktor Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2021.
- Rochaida, E. (2016) ‘Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur’, *Forum Ekonomi*, 18(1), pp. 14–24.
- Saribu, V. N. D. (2022).Perkembangan Hukum Pertanahan tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia.MABIS,13(2), 230-235
- Sarwendami, S., 2018. *Identifikasi Perubahan Guna Lahan Permukiman Menjadi Kegiatan Komersial Serta Dampaknya Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Dan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Lebak Siliwangi Kota Bandung* (Disertasi Doktor, Universitas Komputer Indonesia).

- Sasono, M.E.N. and Susetyo, C., 2018. Analisis Potensi Perubahan Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Model Spasial Harga Lahan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Teknik ITS*, 7(1), pp.C60-C65.
- Sigit, A.A.A. and Setiawan, P.R., 2019. Perumusan Faktor–Faktor Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Jalan Tol Waru–Juanda di Kelurahan Tambakoso Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), pp.C173-C179.
- SIRAIT, Y.K., 2021. Perubahan Penggunaan Tanah Dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Sutaryono and Dewi, A. R. (2020) ‘Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan RDTR-PZ’, *Jurnal Pertanahan*, 10. doi: 10.32679/jth.v9i2.626.
- Ummul and Ayuni (2016) ‘Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* L.) Di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung’.
- Wahyudi, M. E., Munibah, K. and Widiatmaka (2019) ‘Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kota Bontang, Kalimantan Timur’, *Tataloka*, 21(2), p. 267. doi: 10.14710/tataloka.21.2.267-284.

## **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2019-2034